



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 143 /KESBANGPOLINMAS TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia;

b. bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pembentukan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34169);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
16. Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 14/DPA-SKPD/I/ Tahun 2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kapuas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan;

2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

KETIGA : Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada Diktum KESATU dalam operasional tugas meliputi :

1. Ketua dengan tugas :

- a. Melakukan Pemantauan, dukungan fasilitas, dan pembinaan dalam kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- b. Mengkoordinasikan Camat Dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
- d. Membagi tugas-tugas, membina/mengarahkan dalam kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu sepanjang dalam pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- f. Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

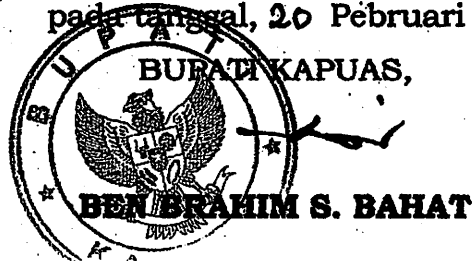
2. Sekretariat dengan tugas :

- a. Melakukan kegiatan ketatausahaan/ kesekretariatan pada pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- b. Menyelenggarakan urusan Keuangan dan urusan Kearsipan;
- c. Menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan urusan Koordinasi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 20 Pebruari 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di - *Palangka Raya* (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provinsi Kalimantan Tengah di - *Palangka Raya*
3. Pos Daerah Badan Intelejen Negara Provinsi Kalimantan Tengah di - *Palangka Raya*
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- *Kuala Kapuas*
5. DANDIM 1011 KLK Kuala Kapuas di- *Kuala Kapuas*
6. Kepala Kepolisian Resort Kapuas di - *Kuala Kapuas*
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di - *Kuala Kapuas*
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Kapuas di - *Kuala Kapuas*
9. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas di - *Kuala Kapuas*
10. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas di - *Kuala Kapuas*
11. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 143/KESBANGPOLINMAS TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DI KABUPATEN KAPUAS**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM FKDM
1.	Drs. Barlianto	Ketua
2.	Ushansyah, S.Sos, M AP	Wakil Ketua
3.	Yohanes Sutedja, A.Md. Pd	Wakil Ketua
4.	I Wayan Siben, S.Pd	Wakil Ketua
5.	Dr. H. Junaidi, SE, SKM, M.Kes, M AP	Sekretaris
6.	Mahfud Ramadhani, SH, MH	Wakil Sekretaris
7.	Daniel Bitak	Wakil Sekretaris
8.	E y a i, M.Si	Anggota
9.	Mulyadi I Randin, BA	Anggota
10.	Agustuyu Tamin, SE	Anggota
11.	Herbert Adistana, SE	Anggota
12.	Edy, SE	Anggota
13.	Manang D. Kasan	Anggota
14.	Sofyani Yusuf	Anggota
15.	Untung, S. Pd, MA	Anggota
16.	Arbainsyah, M. Pd	Anggota
17.	Marlina K, SE, M AB	Anggota
18.	Kabid Demokratisasi Penanganan Masalah Aktual dan Faktual	Kepala Sekretariat
19.	Ikuk Hani Baskoro	Anggota
20.	Gunthur, Amd. Pd	Anggota
21.	Sri Yuniati	Anggota
22.	Akhmad Karyadi	Anggota

